



PUTUSAN

Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan BUMN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 09 Oktober 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten/Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 26 Juni 2010;

Hlm. 1 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hlm. 2 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Jhoni Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M., sebagai mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 05 November 2020;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang telah dilaksanakan, dengan laporan mediator tanggal 13 November 2020 bahwa Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar gugatan Penggugat poin 1 dan poin 2;
- Bahwa tidak benar pada poin 3, karena setelah menikah pada tahun 2010, kami masih tinggal di rumah orang tua istri (mertua) Tergugat yang beralamat di Jl Pengayoman No.29 Tangkerang Utara Pekanbaru bersama dengan orang tua (Ibu) Istri, kakak Istri dan Abang ipar, serta 3 (tiga) orang adik Penggugat. Namun, kami baru menempati rumah di Jl. Sakuntala pada tanggal 22 September 2017 (1 Muharam 1439 H), setelah Penggugat mengajak pindah secara mendadak ke rumah baru Kami yang beralamat di Jl. Sakuntala Perum Athaya Sakuntala Blok F3 dikarenakan pada saat itu Penggugat sering bertengkar dan berselisih paham dengan Kakak kandungnya yang bernama Ade Irma. Saat kejadian tersebut, yang tinggal di rumah tersebut hanya Keluarga Tergugat dan Keluarga Kakak Penggugat Ade Irma, sedangkan ibu Penggugat telah meninggal dunia, adik-adik perempuan Penggugat sudah menikah dan ikut suami sedangkan adik bungsu Penggugat yang laki-laki sedang mengikuti pendidikan di Pulau Jawa;
- Bahwa benar, sampai Saat ini kami dikaruniai 2 orang anak :
 - Setelah 11 (sebelas) bulan pernikahan Penggugat positif hamil, namun janinnya tidak berkembang dan mengalami keguguran. Setelah jeda 2-3 bln berikutnya, *Alhamdulillah* Penggugat hamil kembali, tepatnya pada tanggal 4 Februari 2012 kami dikaruniai seorang putri yang lahir secara operasi cesar di RS Syafira yang Kami beri nama Tengku Alyla Aqueena Fitrah;
 - Pasca melahirkan dan pulang ke rumah mertua Tergugat, efek dari operasi tersebut sempat membuat Penggugat drop kesehatannya dan tidak bisa beraktivitas normal (lebih banyak terbaring-*bedrest*);

Hlm. 4 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melihat kondisi tersebut, maka sebagai suami, Tergugat langsung mengambil alih tugas dan tanggung jawab dalam mengurus anak (ganti popok, membuatkan susu, cuci popok pasca BAB) dan juga mengurus Penggugat (memapah saat ke kamar mandi, membilas badannya dan membantu menggantikan baju dan lain lainnya);
- Setelah keadaan Penggugat membaik, sudah bisa beraktivitas normal dan kembali bekerja (saat itu Penggugat masih bertugas sebagai perawat RS Nusa Lima) anak pertama, kami titipkan di rumah Ibu Tergugat (saat itu berusia 62 tahun), dan anak kami masih berumur 40 hari. Selain itu, saat Penggugat mendapat shift Dinas malam (pukul 20.00 s/d 06.00 wib), maka Tergugat dan Ibu Tergugat yang bergantian mengurus dan menjaga anak kami;
- Kemudian pada tanggal 18 Februari 2015, *Alhamdulillah* lahir anak kedua Kami secara caesar dengan jenis kelamin laki-laki yang diberi nama ANAK KEDUA. Sama dengan anak pertama kami, anak kedua kami pun kami titipkan dan dirawat di rumah Ibu Tergugat selama kami beraktifitas di kantor;
- Bahwa tidak benar jika sejak Maret 2013 kami sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai dengan sekarang, dengan beberapa pertimbangan pertimbangan, antara lain:
 - Pada tahun 2013, anak kami yang pertama masih berusia sekitar 1 (satu) tahun, sehingga pada saat itu kami berdua masih euphoria bahagia karena mendapat anak sehingga fokus untuk mengurus, merawat dan menjaga anak;
 - Pada tahun 2013, kami berdua sepakat untuk membeli 1 (satu) unit rumah dan *Alhamdulillah* kami berdua dapat melaksanakan akad kredit rumah tersebut di Bank BTN Syariah. Adapun rumah yang kami beli tersebut adalah rumah yang kami tempati saat ini (Perum Athaya Sakuntala);
 - Pada tahun 2015, kami dikaruniai lagi seorang anak laki-laki;
 - Tidak benar jika ada pihak ke – 3. Pada tahun 2013 memang pernah terjadi pertengkaran besar disebabkan salah seorang teman Tergugat

Hlm. 5 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wanita mengirimkan fotonya yang seksi ke HP Tergugat (BlackBerry). Saat itu, Tergugat hanya iseng meminta teman Tergugat tersebut untuk mengirimkan foto selfienya, namun yang dikirimkan malah foto seksinya sehingga pada saat Penggugat membuka HP Tergugat, Dia melihat foto tersebut dan terjadi pertengkaran besar. Pada saat itu, Tergugat mengakui salah dan khilaf dalam berteman tapi Tergugat tidak memiliki "hubungan khusus" dengan wanita tersebut dan hanya teman biasa. Atas kejadian tersebut Penggugat telah melaporkannya ke pihak keluarga Tergugat dan Kami pun dipanggil ke rumah abang Tergugat yang bernama Husni untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saat itu Tergugat mengakui benar-benar salah dan minta maaf atas kekhilafan Tergugat;

- Setelah masalah tersebut selesai, *Alhamdulillah* hubungan kami berjalan normal layaknya suami istri, tahun 2014 Penggugat kembali hamil dan tepat tanggal 18 Februari 2015 kami dianugerahi anak ke-2 berjenis kelamin Laki-laki dilahirkan secara Cisar di RS Syafira. Setelah memiliki sepasang anak hubungan rumah tangga kami berjalan normal;
- Tahun 2016 kami menjalani kehidupan rumah tangga secara damai, membawa anak-anak jalan-jalan ke Mall, merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama, dan memberi *surprise* kue ulang tahun untuk Penggugat;
- Tahun 2017 kebahagiaan kami makin lengkap karena mulai menempati rumah baru yang kami beli tahun 2013, merayakan Hari Raya Idul Fitri pertama di rumah baru, mudik ke luar kota (Rohul) bersama keluarga besar Tergugat, dan memberi kado *special* dengan sedikit *surprise* dari Tergugat dan anak-anak pada saat Penggugat pulang dinas (kerja) saat Penggugat berulang tahun dan diberikan kado sebuah HP merk Samsung;
- Tahun 2018, masuk tahun kedua kami merayakan Idul Fitri di rumah sendiri, merayakan ulang tahun anak kami dengan mengundang tetangga dan kerabat dekat. *Alhamdulillah* semuanya berjalan lancar. Sekitar bulan September/Oktobre 2018 kami pergi liburan bersama keluarga besar Penggugat ke Batam dan Lagoi. *Alhamdulillah* pada bulan Desember 2018, Kami ada sedikit rezeki lebih, dan saat itu Penggugat

Hlm. 6 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak liburan ke Harau untuk merayakan ulang tahunnya. Pada saat itu, kami pergi bersama ibu Tergugat sebab anak-anak Tergugat sangat dekat dengan neneknya karena sejak *dari Bayi kedua anak Tergugat dirawat dan dititipkan di rumah Ibu Tergugat sampai sekarang*;

- Tahun 2019 hubungan layaknya suami istri masih normal kami lakukan;
- Terucap Talak 3 : Tergugat akui pernah terucap kata-kata "aku talak 3 kau, baru tau kau" karena pada saat itu kondisi Tergugat sangat emosional dan tidak bisa menahan emosi Tergugat, karena setiap ada selisih paham sedikit saja, Penggugat paling suka menjawab "*Ceraikan Aku*". Pertengkaran diantara Kami biasanya disebabkan Penggugat paling suka menjawab dengan nada "tidak enak" saat dinasehati dan diberitahu, misalnya bagaimana cara memperlakukan anak-anak agar mereka mau menuruti apa yang kita minta dan lain-lain. Tergugat juga sudah berkali-kali meminta kepada Penggugat untuk mengurangi menjawab nasehat suami dan sedapat mungkin untuk tidak bertengkar didepan anak-anak. Tapi permintaan Tergugat tersebut lebih sering diabaikan sehingga terjadi perdebatan dan adu argument yang membuat kami sama-sama terpancing emosi;
- Setelah terucap kata-kata tersebut Tergugat baru tersadar dan merasa bersalah dan berdosa kenapa tidak bisa menahan emosi sampai harus mengeluarkan kata-kata tersebut. Kemudian Tergugat mencoba bertanya dan berdiskusi dengan abang-abang Tergugat, apakah yang Tergugat ucapkan tersebut SAH atau tidak menurut Agama. Akhirnya Abang Tergugat bertanya kepada beberapa ustadz senior yang salah satunya Ustadz H T Zulkarnain (Sekjend MUI Pusat) perihal kejadian tersebut. Jawaban dari Pak Ustadz bahwa Talak tersebut "*tidak sah*" karena dalam keadaan tidak sadar (emosi) dan sifatnya hanya mengancam;

- Bahwa Januari 2020 pada pertengahan bulan Januari 2020 Kami dipanggil

oleh Abang Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, dari keluarga Tergugat diwakili oleh abang Tergugat Fadhly dan dari keluarga Penggugat diwakili oleh kakaknya Ade Irma. Kami dimediasi agar masalah ini bisa

Hlm. 7 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicarikan solusi penyelesaiannya. Bertempat di rumah Abang Tergugat kami dimediasi dan diperoleh kesimpulan bahwa telah hasil tercapai kesepakatan diantara kami berdua, dimana kami mengakui kesalahan masing-masing dan berjanji untuk sama-sama memperbaiki diri. Setelah mediasi selesai kami menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa dan Tergugat berusaha mengambil hati Penggugat agar marahnya mereda dan ingin memperbaiki keadaan menjadi baik kembali. Atas pengertian ibu Tergugat, anak-anak kami sengaja diinapkan di rumah neneknya agar kami bisa berdua di rumah. Akhirnya setelah Tergugat merayu Penggugat, Penggugat mau melakukan hubungan layaknya suami istri dan berkelanjutan;

- Bahwa Tergugat menyadari pertengkaran sering terjadi dalam kurun 6 bulan ke belakang apalagi sejak Penggugat dipindahtugaskan ke kantor Pusat di salah satu bagian yang kerjanya relatif sibuk sehingga sampai di rumah setelah pulang kerja hari sudah maghrib. Setiap Penggugat pulang kerja selalu terjadi perdebatan apalagi jika Penggugat memarahi anak-anak dengan memberi alasan kepada anak-anaknya "kalau Bunda ini capek baru pulang kerja";

- Bahwa dari hari ke hari Tergugat perhatikan *EGO* Penggugat jadi lebih tinggi dari bisanya sejak pindah keposisi baru di kantornya ini dan kadang kurang menghargai Tergugat sebagai suami. Permintaan yang pernah Tergugat sampaikan sebelumnya untuk "kurang-kurangi menjawab suami" dan "jangan ribut didepan anak-anak" sepertinya tidak dilaksanakan dan hanya kemauan Penggugat saja yang harus dilaksanakan. Dengan pertimbangan psikologis anak-anak, Tergugat juga sudah mencoba untuk mengalah dan meminta maaf atas setiap perselisihan yang terjadi namun ditolak. Bahkan Tergugat mencoba merayu dan mengajak untuk berhubungan layaknya suami istri tapi ditolak. Tergugat sudah berusaha untuk membujuknya lagi tapi masih juga ditolak, padahal pada saat itu Penggugat menggunakan pakaian tidur (*lingerie*) yang tipis dan yang seksi yang selama kami menikah tidak pernah digunakannya. Malah Penggugat melontarkan kata-kata yang harusnya tidak pantas diucapkan oleh seorang istri yang katanya rajin beribadah yaitu "*cari aja wanita lain kalau mau*

Hlm. 8 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan". Sejak mendengar kata-kata itu Tergugat pun mengalah dan tidak berani mengajak Penggugat untuk berhubungan suami istri sampai sekarang;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengemukakan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengemukakan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Juni 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P;

Bahwa Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I nama: Saksi I Penggugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juni 2010;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Xxxxx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sakuntala Pekanbaru;

Hlm. 9 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih dua minggu lamanya dan Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang terjadi sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah, di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, kemudian Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II Penggugat nama: Saksi II Penggugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2010 yang dilaksanakan di Kecamatan Xxxxx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sakuntala perumahan Attaya Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang dua minggu lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi karena terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa dalam pertengkaran Saksi mendengar hentakan pintu kamar, ketika itu mereka berada di dalam kamar;
- Bahwa pertengkaran terjadi sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah;

Hlm. 10 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersamanya,
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena ketika itu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, akan tetapi Tergugat menghadirkan seorang Saksi yang bernama: Saksi Tergugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juni 2010;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Xxxxx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih tiga minggu lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pergi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pergi karena terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena sama-sama egois;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga dan Saksi sendiri;
- Bahwa perdamaian dilakukan pada bulan Desember 2019 di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir saat perdamaian adalah Saksi sendiri, isteri saksi, kakak Penggugat, serta Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa ketika pertemuan tersebut Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, kemudian Tergugat mengatakan Tergugat ketika itu sedang emosi, lalu dari

Hlm. 11 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perdamaian tersebut mereka berbaik kembali, tetapi terakhir ini saksi ketahui Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan, dan sejak perkaranya sampai ke Pengadilan tidak ada upaya damai lagi, karena Penggugat tidak mau lagi untuk berdamai dengan Tergugat;

- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap jawaban Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Jhoni Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M., berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 13 November 2020 bahwa Penggugat

Hlm. 12 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, berdasarkan Pasal 14 huruf (l) dan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 26 November 2020, pada pokoknya Tergugat membenarkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat membantah pemicu penyebab terjadinya pertengkaran, dan Tergugata keberatan bercerai dengan Penggugat serta ingin melanjutkan rumah tangga kebalikan dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hlm. 13 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juni 2010, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan seorang saksi bernama Saksi Tergugat yang berasal dari keluarga Tergugat yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Tergugat yang menerangkan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi pertengkaran, pisah rumah serta telah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat tersebut sepanjang terjadinya pertengkaran, pisah rumah dan telah

Hlm. 14 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Tergugat dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pisah rumah Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Penggugat dengan saksi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Tergugat dapat mendukung saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung seorang saksi Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2009 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, oleh sikap ego masing-masing pihak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga minggu lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi upaya damai yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hlm. 15 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih tiga minggu lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami dan kemaslahatan pada istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lainnya (antara suami dan istri) adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yang diharapkan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi

Hlm. 16 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في
ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu

Hlm. 17 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 18 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp426.000,00 (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp 60.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp300.000,00
3.	PNBP panggilan	Rp 20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00

Hlm. 19 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp426.000,00

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 | Hlm. Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)